

PROYEK JALAN HOTMIX MANGKRAK, DPRD ANCAM LAPOR JAKSA DAN POLISI



Sumber Gambar : <https://id.pngtree.com>

Buntut mangkraknya pekerjaan hotmix jalan Kota Namlea, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru mengancam akan melaporkan ke kepolisian dan kejaksaan. Sebagai pemilik proyek, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang akan diminta pertanggungjawaban menyusul mangkraknya proyek jalan hotmix yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler sebesar Rp9,7 miliar itu. “Kita akan merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah ini,” tandas Wakil Ketua DPRD Buru, Dali Fahrul Syarifudin usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPRD Buru, Rabu (3/8).

Dali Fahrul Syarifudin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Buru ini menjelaskan, meskipun Ia dan rekan-rekan di DPRD Buru dalam masa reses, namun pihaknya tetap membahas masalah-masalah di masyarakat termasuk jalan hormix Kota Namlea. Olehnya Dali Fahrul Syarifudin akui sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi III serta Anggota Komisi untuk mengagendakan rapat guna memanggil Dinas PUPR dan Kontraktor CV Rufany Papua untuk dimintai keterangan. “Jadi kita akan meminta keterangan dari pihak terkait untuk mendapat informasi yang jelas terkait masalah ini. Setelah kita mendapat informasi, pasti akan kita tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Proyek Mangkrak

Sebelumnya diberitakan, proyek jalan hotmix dalam Kota Namlea, Kabupaten Buru, yang menggunakan DAK Regular Tahun 2022 sebesar Rp9,7 miliar mangkrak. Proyek yang dikerjakan CV Rufani Papua tidak mampu menyelesaikan proyek jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut. Dinas PUPR Kabupaten Buru mencatat, persentase kemajuan pekerjaan tidak mencapai lima persen, karena baru alat *grider* yang didatangkan ke Kota Namlea dan kini

dalam keadaan rusak, serta menjadi pajangan di depan kantor PT Putri Bungsu di jalan Danau Rana.

Menyusul terlantarnya proyek jalan hotmix di Kota Namlea ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Buru, Imran Wally mengaku, sudah melayangkan surat teguran pertama kepada CV Rufani Papua. Bahkan manajemen CV Rufani Papua juga sudah bertemu dengan Dinas PUPR Kabupaten Buru dan Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muh Hasan Pakaja belum lama ini. “Kami sudah bertemu dengan manajemen perusahaan ini langsung dengan Bapak Kajari Buru,” jelas Imran Wally di ruang kerja Bidang Binamarga Dinas PUPR Buru, Senin siang (1/8).

Pasca pertemuan itu lanjut Imran Wally, sudah dikeluarkan *Show Cause Meeting*¹ (SCM) atau surat teguran keterlambatan pekerjaan. CV Rufani harus membuktikan alasan sampai terlambat dan terhambatnya pekerjaan di lapangan. Namun CV Rufani tidak mampu membuktikannya dan hanya beralasan *grider* yang telah ditaruh di Kota Namlea baru beroperasi lima hari telah rusak. “Dalam rapat tadi dengan pak Iwan, Kepala Bina Marga, kuasa perusahaan menjanjikan alat *grider* yang baru akan tiba sore ini,” tutur Imran Wally. Padahal seharusnya CV Rufani Papua sudah beraktivitas di proyek ini sejak Bulan Mei lalu dan sesuai pengakuan PPK, kemajuan pekerjaannya sudah harus mencapai 20 sampai 30 persen.

Kemajuan persentasi pekerjaan itu akan nampak dari mobilisasi alat dan pekerjaan timbunan sirtu pilihan. Sayangnya, di lapangan yang dekat dengan lokasi proyek juga tidak tampak ada *Asphalt Mixing Plant* (AMP)², *Stone Crusher*³, serta kesiapan material hotmix. Bahkan papan nama proyek juga tidak ada. Imran Wally yang ditanya soal sanksi terberat dengan dilakukan putus kontrak, masih belum berani memberikan ketegasan. Kata Imran Wally, harus *step by step*, dan dimulai dengan surat teguran pertama dan SCM. Dengan teguran dan juga SCM ini, CV Rusfani Papua diharapkan mampu melaksanakan proyek itu dan mengejar ketertinggalan, karena kontrak kerja hanya 150 hari.

Kenyataannya, di lapangan proyek itu masih diterlantarkan. Tidak ada peralatan, bahkan karyawan perusahaan juga tidak ada yang turun beraktifitas di lapangan. Kuasa Usaha CV Rufani Papua, Salahudin Lating yang dikonfirmasi tidak berada di tempat. Hanya Nampak beberapa karyawan yang bertelanjang badan lagi ngobrol sambil lesehan di lantai. Dihubungi

¹ *Show Cause Meeting* (SCM) secara definitif diartikan sebagai rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, kurangnya pekerja di lapangan dan kondisi alam yang secara umum keterlambatan pekerjaan tersebut terjadi akibat kelalaian Penyedia. SCM diadakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/show-cause-meeting-scm-jasa-konstruksi-oleh-marwendi-putra-19-10>).

² *Asphalt Mixing Plant* (AMP) adalah suatu tempat yang terdiri dari beberapa alat- alat berat dan mesin yang berfungsi untuk memproduksi Beton Aspal / Hotmix dalam skala besar. (<https://dinasupr.bandacehkota.go.id/2020/07/12/asphalt-mixing-plant/>).

³ *Stone Crusher* merupakan sebuah alat yang didesain untuk memecahkan batu dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil, di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan mesin pemecah batu. Batu-batu yang besar agar dapat dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan beton dan aspal. (<https://arparts.id/mengenal-mesin-stone-crusher/>).

melalui telepon selulernya berulang kali, yang bersangkutan juga tidak merespon. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, proyek hotmix dalam Kota Namlea ini total sepanjang 2,8 kilometer dan tersebar di lima titik. Lelang proyek mulai diumumkan ke publik 7 Februari 2022 dengan nilai *Owner Estimate* (OE)⁴ sebesar Rp9,7 miliar dan harga terkoreksi Rp9,4 miliar. Proyek itu didanai DAK Reguler Tahun Anggaran (TA) 2022.

Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy kabarnya pernah mengeluarkan Surat Edaran pada 13 Juni 2022 untuk menghentikan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022, namun khusus untuk Proyek DAK tidak dihentikan. Tapi faktanya, CV Rufani Papua tidak beraktivitas di lapangan. Konon katanya dari awal tender, sudah terindikasi dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga banyak perusahaan yang mendaftar di lelang proyek itu memilih mundur. Sedangkan nama CV Rufani Papua tidak ada dalam 14 nama perusahaan yang mengikuti lelang. Karena tidak ada yang mengajukan dokumen penawaran, maka lelang proyek itu dinyatakan gagal tender. Kemudian di kalangan para kontraktor beredar nama Putri Bungsu, perusahaan dari Papua yang nanti akan mengerjakan proyek itu. “Karena PT Putri Bungsu masih di-*black list* dalam kasus proyek di Balai Jalan dan Jembatan Maluku, sehingga CV Rufani Papua yang dimunculkan sebagai pemenang. Tapi bosnya orang yang sama. Perusahaan lain yang sempat mendaftar dan tidak mengajukan penawaran lantaran ada yang meminta mundur,” jelas sumber terpercaya di Namlea.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Proyek Jalan Hotmix Mangkrak, DPRD Ancam Lapor Jaksa Dan Polisi, 04 Agustus 2022, <https://siwalimanews.com/proyek-jalan-hotmix-mangkrak-dprd-ancam-lapor-jaksa-dan-polisi/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Catatan:

1. Pasal 1 Angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

⁴ *Owner Estimate* (OE) adalah perkiraan harga pengadaan barang/jasa yang dianalisa secara professional dan disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas. *Owner Estimate* berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak. (<https://www.patrijaya.co.id/penyusunan-harga-perkiraan-sendiri-owner-estimate/>).

- b. Pasal 1 Angka 49, Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Pasal 51 Ayat (2) Huruf e, Tender/Seleksi gagal dalam hal seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- e. Pasal 78 Ayat (1), Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- f. Pasal 78 Ayat (2), Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- g. Pasal 78 Ayat (3), Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; b) menyebabkan kegagalan bangunan;c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; d) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- h. Pasal 78 Ayat (4), Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan: a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. Sanksi Daftar Hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda.
- i. Pasal 78 Ayat (5), Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- j. Pasal 79 Ayat (1), Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- k. Pasal 79 Ayat (2), Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- l. Pasal 79 Ayat (3), Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- m. Pasal 79 Ayat (5), Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- n. Pasal 79 Ayat (6), Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.